



**PUTUSAN**

**Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Min**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Padang, 04 Agustus 1986, NIK xxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**.

Dengan ini mengajukan gugatan Cerai Gugat **Melawan** :

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Bogor, 25 Mei 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Min



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan penghasilan Rp. 500.000,- perbulan, Penggugat memiliki tanggungan tiga orang anak, Penggugat mendapatkan surat keterangan kurang mampu yang dikeluarkan oleh kantor wali Nagari Bayua dengan Nomor : 465/075/SKM/III-2021 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2021, KIS, KKS, KIP;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada tanggal 05 Agustus 2005;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Jakarta selama kurang lebih 2 tahun lamanya kemudian pindah ke Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai tiga orang anak bernama;
  - 5.1 Anak I, laki-laki, umur 14 tahun;
  - 5.2 Anak II, perempuan, umur 10 tahun;
  - 5.3 Anak III, perempuan, umur 8 tahun;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Min



6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain yang berbeda-beda, setiap Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat tersebut, Tergugat akan marah hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti halnya manampar dan menendang Penggugat hingga lebam. Tergugat juga sering marah hingga melakukan kekerasan kepada anak Penggugat dan Tergugat dalam memberikan nasehat. Hal ini sering Tergugat lakukan selama membina rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Maret 2021 dimana sebelumnya pada bulan Januari Penggugat dan Tergugat sudah pernah berpisah ranjang namun berbaikan. Pada bulan Februari 2021 Tergugat kembali berselingkuh dimana hal ini Penggugat ketahui ketika Penggugat memergoki Tergugat sedang berada di rumah selingkuhan Tergugat pada hari Senin dan Kamis karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar hingga berpisah ranjang. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2021 Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dimana sebelumnya Tergugat mengambil uang di dompet Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ketika Penggugat menanyakan tentang uang tersebut, Tergugat menjawab dengan tidak jujur hingga akhirnya Penggugat membiarkan dan pergi dari hadapan Tergugat ketika Penggugat sedang berada di kamar mandi Tergugat secara tiba-tiba melemparkan galon ke hadapan Penggugat dan disaat itu Penggugat menghindar hingga terjadi pertengkaran dimana Tergugat menendang perut Penggugat hingga lebam sampai akhirnya Penggugat tersandar ke dinding dan membuat wajah Penggugat lebam. Setelah kejadian tersebut Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat. Pada tanggal 23 Maret 2021 Penggugat mencoba mendatangi selingkuhan Tergugat dan meminta penjelasan namun sesampai disana selingkuhan Tergugat langsung marah dan membantah semua tuduhan Penggugat hingga akhirnya terjadi pertengkaran, disaat terjadi pertengkaran selingkuhan Tergugat menelepon Tergugat yang sedang berada di kantor polisi, ketika polisi bertanya Tergugat menjawab bahwa Tergugat tidak mempunyai hubungan dengan selingkuhan Tergugat tersebut bahkan Tergugat ingin memenjarakan Penggugat karena sudah menyerang selingkuhan Tergugat, karena hal tersebut Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggung jawab dan telah mengkhianati Penggugat dan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Min



Penggugat memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa semenjak bulan 23 Maret 2021 tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang;

9. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

#### **SUBSIDAIR**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 65/Pdt.G/2021/PA.min tanggal 26 Maret 2021 dan 5 April 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Min



Bahwa dalam pengajuan gugatan, Penggugat menyertakan surat permohonan Pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan membawa kelengkapan persyaratan yang diperlukan.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor XXXXXXXXX, tanggal 17 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeleen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bojonggede, Nomor XXXXXXXXX Tanggal 05 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojonggede. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeleen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Min



Tanjung Raya, Kabupaten Agam di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi merupakan saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, dari Jakarta lalu pindah ke Bogor dan terakhir kembali ke Kenegarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita lain dan selalu melakukan kekerasan fisik jika ada pertengkaran;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi ketika Penggugat dan Tergugat kembali ke kampung halaman dan Tergugat tertangkap berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran hanya mendengarkan dari keterangan Penggugat dan tetangga Penggugat, selain itu saksi juga melihat bekas kekerasan di tubuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat ketahuan selingkuh pertama kali, dan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Min





kembali menjalani rumah tangga, dan untuk sekarang Pihak keluarga tidak bisa mendamaikan karena Penggugat telah berketetapan hati bercerai;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi merupakan bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005 di Jakarta;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Bogor dan terakhir di Kecamatan Tanjung Raya hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, beberapa lama kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan berselingkus di belakang Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat kekerasan yang dilakukan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Jorong Banda Tangah, Kenagaria Bayu;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat berselingkuh secara lain, namun mendengar dari Penggugat dan masyarakat sekitar;
- Bahwa karena kejadian pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dari Maret 2021
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Min





- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

*Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Min*



Menimbang bahwa berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maninjau Nomor W3-A15/502/HK.00.8/VI/2021 tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Maninjau memutuskan mengabulkan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh **Penggugat** sebagai Para Penggugat sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2021, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 mengenai Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat karena sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Min



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II** keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 05 Oktober 2005;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sering terjadi perselisihan dan perengkaran;
- Bahwa alasan seringnya terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat tidak sanggup dengan Tergugat yang selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat pisah dengan Tergugat sejak Maret 2021 ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Min



- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan berselingkuh dengan wanita lain. Tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Min



tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada negara melalui DIPA pengadilan Agama Maninjau TA 2021 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Fajri, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Min



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Afkar, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**M. Yanis Saputra, S.H.I**

**Fajri, S.Ag**

Hakim Anggota

**Mutiara Hasnah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Afkar, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	0,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan Penggugat	: Rp.	110.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp.	110.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp.	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	280.000,00

(dua ratus delapan puluh rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Min



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)